



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Rbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

1. **HERDIYANTO**, Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bali, 11 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan TNI-AD beralamat di Rt. 18 Rw. 06 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **KHAIRUNNISA**, Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bima, 4 Februari 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Honorer beralamat di Rt. 18 Rw. 06 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi- saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 Juli 2021 dibawah Register Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Rbi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dengan maksud untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima untuk penetapan perbaikan tanggal dan bulan lahir pemohon untuk Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon sebelumnya telah menikah secara siri di sarata Rt. 18 Rw. 06 Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima pada tanggal 10 Juni 2014 dan baru tercatat secara sah pada tanggal 14 Agustus 2017 Nomor : 0176/013/VIII/2017 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai seorang anak Perempuan , yang bernama **LULU NAFISYAH, lahir di Kota Bima, tanggal 12 Mei 2015 anak pertama dari Ayah yang bernama HERDIYANTO dan ibu yang bernama KHAIRUNNISA ;**

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Rbi Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para pemohon tersebut di atas dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran dan kartu keluarga Atas Nama **LULU NAFISYAH, lahir di Kota Bima, tanggal 12 Januari 2018 anak pertama dari Ayah yang bernama HERDIYANTO dan ibu yang bernama KHAIRUNNISA**, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5272-LT-16052019-0005 tanggal 16 Mei 2019 ;
4. Bahwa ternyata Bulan dan Tahun Lahir anak para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut tertera/tertulis nama **LULU NAFISYAH, lahir di Kota Bima, tanggal 12 Januari 2018 anak pertama dari Ayah yang bernama HERDIYANTO dan ibu yang bernama KHAIRUNNISA sebenarnya** adalah **LULU NAFISYAH, lahir di Kota Bima, tanggal 12 Mei 2015 anak pertama dari Ayah yang bernama HERDIYANTO dan ibu yang bernama KHAIRUNNISA**, Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Kota Bima Nomor : 8821/IBI/ 2021 tanggal 1 Juli 2021,atau surat-surat administarsi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
5. Bahwa Perbaikan Bulan dan Tahun Lahir anak para Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Administarsi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki Bulan dan Tahun Lahir anak Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertera/tertulis **LULU NAFISYAH, lahir di Kota Bima, tanggal 12 Januari 2018 anak pertama dari Ayah yang bernama HERDIYANTO dan ibu yang bernama KHAIRUNNISA, menjadi LULU NAFISYAH, lahir di Kota Bima, tanggal 12 Mei 2015 anak pertama dari Ayah yang bernama HERDIYANTO dan ibu yang bernama KHAIRUNNISA ;**
3. Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang Perbaikan Bulan dan Tahun Lahir anak Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Rbi Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LULU NAFISYAH, lahir di Kota Bima, tanggal 12 Januari 2018 anak pertama dari Ayah yang bernama **HERDIYANTO** dan ibu yang bernama **KHAIRUNNISA** sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5272-LT-16052019-0005 tanggal 16 Mei 2019, menjadi **LULU NAFISYAH**, lahir di Kota Bima, tanggal 12 Mei 2015 anak pertama dari Ayah yang bernama **HERDIYANTO** dan ibu yang bernama **KHAIRUNNISA**, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LALU NAFISYA, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5272011202180008 atas nama kepala keluarga HERDIYANTO, diberi tanda P-32;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 882/IBI/2021 diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206181108820001 atas nama HERDIYANTO, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272014402840001 atas nama KHAIRUNNISA, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/013/VIII/2017/ tanggal 14 Agustus 2017, atas nama HERDIYANTO dan KHAIRUNNISA, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Kehendak Nikah antara HERDIYANTO dan KHAIRUNNISA, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama NATASYA AGUSTINA W dan VANISYA MAYLANI WIJAYA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Rbi Halaman 3



1. **Saksi NATASYA AGUSTINA W** menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sudah lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang bernama HERDIYANTO dan Ibu yang bernama KHAIRUNNISA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon bernama LULU NAFISYAH, lahir di Kota Bima pada tanggal 12 Mei 2015, anak pertama dari ayah yang bernama HERDIYANTO dan Ibu yang bernama KHAIRUNNISA;
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon tersebut yang bernama HERDIYANTO dan KHAIRUNNISA;
- Bahwa LULU NAFISYAH merupakan anak dari Para Pemohon bernama HERDIYANTO dan KHAIRUNNISA;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut sebelumnya sejak kecil tinggal bersama dengan kedua orang tuanya bernama HERDIYANTO dan KHAIRUNNISA;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tersebut sekarang ada di Kota Bima;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan anak Para Pemohon demi masa depan anak Para Pemohon tersebut;

2. **Saksi VANISYA MAYLANI WIJAYA** menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sudah lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang bernama HERDIYANTO dan Ibu yang bernama KHAIRUNNISA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon bernama LULU NAFISYAH, lahir di Kota Bima pada tanggal 12 Mei 2015, anak pertama dari ayah yang bernama HERDIYANTO dan Ibu yang bernama KHAIRUNNISA;
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon tersebut yang bernama HERDIYANTO dan KHAIRUNNISA;
- Bahwa LULU NAFISYAH merupakan anak dari Para Pemohon bernama HERDIYANTO dan KHAIRUNNISA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut sebelumnya sejak kecil tinggal bersama dengan kedua orang tuanya bernama HERDIYANTO dan KHAIRUNNISA;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tersebut sekarang ada di Kota Bima;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan anak Para Pemohon demi masa depan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas Keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adaiah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan bahwa perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 serta bersesuaian pula dengan keterangan seluruh saksi, diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon benar bernama **LULU NAFISYA**, lahir di Kota Bima tanggal 12 Mei 2015 anak pertama dari ayah yang bernama **HERDIYANTO** dan Ibu yang bernama **KHAIRUNNISA**, adalah pasangan suami isteri berdasarkan bukti P-6. Bahwa ayah bernama **HERDIYANTO** dan ibu bernama **KHAIRUNNISA** adalah orang tua dari **LULU NAFISYA**, lahir di Kota Bima tanggal 12 Mei 2015 anak pertama dari ayah yang bernama **HERDIYANTO** dan Ibu yang bernama **KHAIRUNNISA**, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan seluruh saksi, juga dikaitkan

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Rbi Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti surat bahwa **LULU NAFISYA**, lahir di Kota Bima tanggal 12 Mei 2015 anak pertama dari ayah yang bernama HERDIYANTO dan Ibu yang bernama KHAIRUNNISA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, serta keterangan seluruh saksi, **LULU NAFISYAH** telah lama menggunakan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir. Bahwa, karena ketidaktahuan Para Pemohon, perubahan bulan dan tahun lahir tersebut tidak dilaporkan secara administrasi, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1) masih tertulis tanggal 12 Januari 2018, dan menyulitkan dalam pengurusan administrasi lainnya, karena itu Para Pemohon memohon perubahan bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut agar dapat didaftarkan dalam arsip catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka permohonan Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan merubah bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon bernama **LULU NAFISYAH**, lahir di Kota Bima tanggal 12 Januari 2018 anak pertama dari ayah bernama **HERDIYANTO** dan Ibu yang bernama **KHAIRUNNISA** menjadi bernama **LULU NAFISYAH**, lahir di Kota Bima tanggal 12 Mei 2015 anak pertama dari ayah bernama **HERDIYANTO** dan Ibu yang bernama **KHAIRUNNISA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pendaftaran atas perubahan nama tersebut menjadi tanggung jawab Para Pemohon, dimana Para Pemohon diwajibkan untuk mendaftarkan perubahan bulan dan tahun lahir tersebut kepada kantor Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam permohonannya
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Rbi Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku, maka dengan tidak merubah esensi petitum Para Pemohon, maka redaksional petitum permohonan perlu disesuaikan agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Mengingat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran bernama **LULU NAFISYAH**, lahir di Kota Bima, tanggal 12 Januari 2018, anak pertama dari ayah bernama **HERDIYANTO** dan Ibu bernama **KHAIRUNNISA** menjadi **LULU NAFISYAH**, lahir di Kota Bima, tanggal 12 Mei 2015 anak pertama dari Ayah bernama **HERDIYANTO** dan Ibu bernama **KHAIRUNNISA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 181.000. (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021** oleh kami **ARIF HADI SAPUTRA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MUHAMMAD ARIFUAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD ARIFUAD, SH

ARIF HADI SAPUTRA, SH

Biaya-biaya :

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Rbi Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya ATK/Proses	:	Rp 25.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp100.000,-
Biaya PNBP	:	Rp 10.000,-
Materai	:	Rp 6.000,-
<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Rbi Halaman 8